



PERNIKAHAN *SANDUNG MAKAM* DI TEMANGGUNG DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM

¹Agus Ilham Rifqiyanto, ²*Yeni Mafiah

Universitas Islam Negeri Salatiga Indonesia

¹ilmair541@gmail.com, ²namakuyenimafiah@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 18-10-2024	Diterima: 26-11-2024
----------------------	----------------------

Abstract: This research examines marriage in front of a corpse in the Temanggung community, known as *nikah sandung makam*. The main question asked is how the practice of *nikah sandung makam* is viewed from the anthropological perspective of Islamic law. Through a qualitative approach with interview and observation methods, this study found that *nikah sandung makam* has been a culture of the Temanggung community for a long time, this practice is responded to customarily by the community as a form of response to a sense of loss and respect for parents who died. The results show that *sandung makam* marriages illustrate the diverse relationship between legal and cultural pluralism, and create a new space of thought in the field of Islamic legal anthropology. The legal anthropology approach emphasizes that a culture should not be judged based on whether it violates religious teachings or not, this has no effect as long as there are still many people who practice and believe in the goodness of the tradition. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, this practice is considered valid because the pillars and conditions of marriage regulated in Islamic law have been fulfilled.

Keywords: Marriage in Front of a Corpse, Sandung Makam Marriage, Anthropology of Islamic Law

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang pernikahan di depan jenazah pada masyarakat Temanggung yang dikenal dengan istilah *nikah sandung makam*. Adapun pertanyaan utama yang diajukan adalah bagaimana praktik *nikah sandung makam* ditinjau dari perspektif antropologi hukum Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa *nikah sandung makam* telah menjadi budaya masyarakat Temanggung sejak lama, praktik ini disikapi secara adat oleh masyarakat sebagai bentuk respon atas rasa kehilangan serta penghormatan terhadap orang tua yang meninggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan *sandung makam* menggambarkan hubungan yang beragam antara pluralisme hukum dan budaya, serta menciptakan ruang pemikiran baru dalam bidang antropologi hukum Islam. Pendekatan antropologi hukum menekankan bahwa suatu budaya tidak seharusnya dinilai berdasarkan perbuatan tersebut melanggar ajaran agama atau tidak, hal ini tidak ada pengaruhnya sepanjang masih banyak orang yang melakukan dan meyakini kebaikan tradisi tersebut. Sedangkan

dari sudut pandang hukum Islam, praktik ini dianggap sah karena rukun dan syarat pernikahan yang diatur dalam syariat Islam telah terpenuhi.

Kata kunci: Pernikahan di Depan Jenazah, Pernikahan *Sandung Makam*, Antropologi Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Tradisi upacara pernikahan di depan jenazah telah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Jawa sejak zaman dahulu.¹ Praktik ini bersumber pada kepercayaan bahwa jika ada kematian dalam keluarga, tidak boleh ada pernikahan atau acara serupa yang berlangsung selama satu tahun karena masih dalam masa berkabung. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa dan Madura, tradisi ini masih dipertahankan.² Hal tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh adat istiadat dan kepercayaan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Perkawinan dalam Islam merupakan akad suci yang mengubah status hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi halal, menciptakan ikatan yang membolehkan mereka untuk membangun kehidupan bersama.³ Ikatan pernikahan tersebut tidak hanya menjadi wadah dalam kehidupan pasangan, namun juga menjadi hal utama dalam masyarakat Muslim, mengatur hubungan sosial dan memelihara kesinambungan generasi sesuai dengan hukum dan ajaran agama. Perkawinan dalam Islam, melalui tahapan peminangan, ijab kabul, dan akad nikah, menunjukkan adanya maksud dan tujuan daripada hukum perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

¹ Azmil Fauzi Luthfiyah, "Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Islam Jawa Di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung" (UIN Raden Intan Lampung, 2023), 74.

² Afdolul Anam, "Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kearifan Lokal Di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)," *Iqtisodina* 3, no. 2 (2020): 7.

³ Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," *Jurnal Al-Hikmah* 14, no. 2 (2013): 257.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam hukum Islam, memang tidak ada aturan yang secara khusus mengatur waktu pelaksanaan pernikahan yang terkait langsung dengan kematian orang tua. Namun di Kabupaten Temanggung, terdapat sebagian masyarakat Muslim dengan tradisi dan keyakinan khusus terkait dengan waktu pelaksanaan pernikahan saat ada anggota keluarga yang meninggal. Menurut pandangan mereka, apabila orang tua (baik ayah atau ibu) meninggal dunia, maka terdapat dua opsi terkait rencana pernikahan yang sedang direncanakan.

Opsi pertama yaitu segera dilaksanakan akad nikah sebelum pemakaman. Dalam hal ini, jika pernikahan sudah direncanakan dan orang tua tiba-tiba meninggal dunia, mereka meyakini bahwa akad nikah harus dilakukan segera sebelum prosesi pemakaman orang tua. Hal ini mungkin didasarkan pada kepercayaan bahwa menunda pernikahan setelah kematian orang tua dapat membawa kesialan atau kurangnya keberkahan.

Opsi kedua yaitu pernikahan ditunda setelah melewati tahun. Jadi alternatif lainnya adalah menunda pernikahan hingga satu tahun setelah kematian orang tua. Ini berarti pernikahan tidak boleh dilaksanakan dalam waktu dekat setelah pemakaman, melainkan harus menunggu hingga masa berkabung atau periode waktu tertentu berlalu, yang dalam hal ini adalah satu tahun. Tradisi ini mungkin bertujuan untuk menghormati masa berkabung dan memberikan waktu yang cukup bagi keluarga untuk berduka.

Dari permasalahan diatas, maka muncul pertanyaan tentang bagaimana praktik pernikahan *sandung makam* ini ditinjau dari perspektif antropologi hukum Islam? Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk

⁴ Muhammad Fadhil and Zulkarnain Abdurrahman, "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (June 24, 2023): 311–28, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>; Sulkhan Zainuri, "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (November 2019): 23–48, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285>; Muthmainnah Muthmainnah et al., "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (January 2022): 17–32, <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v1i1.1116>.

mengkaji praktik pernikahan *sandung makam* ditinjau dari perspektif antropologi hukum Islam. Pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya literatur antropologi hukum Islam dan pemahaman hukum adat di Indonesia.

Untuk memahami lebih dalam mengenai fenomena akad nikah di depan jenazah, sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan gambaran yang beragam. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Hikmatun dkk, yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Di Depan Jenazah Keluarga (Studi Interaksi Budaya Dan Agama Di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tradisi pernikahan di depan jenazah keluarga yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Bocek, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, merupakan wujud bakti anak kepada orang tua yang telah meninggal dan bertujuan untuk menghindari fitnah, mengingat mereka percaya bahwa jika tradisi ini tidak dilakukan, pernikahan akan tertunda hingga satu tahun. Pelaksanaan tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena tetap memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti adanya ijab qabul, dan jenazah tidak berperan sebagai wali atau saksi dalam akad nikah. Dalam pandangan hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori *Urf shohih*, sehingga dapat diterima dan dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat tanpa melanggar aturan syariat.⁵

Temuan ini didukung oleh penelitian Raflina dan Siti, yang berjudul *Pernikahan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik pernikahan di depan jenazah di Desa Ngingas, Waru, Sidoarjo, dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada ayah (H. AJ) yang meninggal dunia akibat sakit typhus pada hari sidang skripsi putrinya (AH). Untuk menghindari penundaan pernikahan selama satu tahun yang diwajibkan jika tidak dilaksanakan sebelum jenazah dimakamkan, akad nikah dengan calon mempelai laki-laki

⁵ Hikmatun Balighoh Al Ula, Moh Murtadlo, and Syamsu Madyan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Di Depan Jenazah Keluarga (Studi Interaksi Budaya Dan Agama Di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)," *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (2019): 10.

(N) dipercepat dan dilakukan di depan jenazah. Meskipun ayah yang telah meninggal tidak dapat berperan sebagai wali, pernikahan tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tercatat di Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.⁶

Selain itu, penelitian oleh Imatus dkk (2024) yang berjudul Tradisi Kawin Mayit dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Teori Hans Kelsen (Studi Kasus Kabupaten Sidoarjo) menyoroti pentingnya hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kawin mayit di Kabupaten Sidoarjo sebagai penghormatan terakhir kepada orang tua yang telah meninggal menunjukkan kekuatan adat istiadat dalam masyarakat, namun menghadapi tantangan terkait pencatatan hukum dan kebebasan persetujuan pasangan yang menikah. Meskipun tradisi ini memenuhi syarat dasar pernikahan menurut Islam, sering kali tidak dicatat secara resmi, berpotensi melanggar prinsip hukum positif. Untuk memastikan keabsahan hukum pernikahan dan perlindungan hak individu, penting bagi tradisi ini diselaraskan dengan peraturan hukum nasional, termasuk pencatatan resmi. Dalam konteks hak asasi manusia, perhatian perlu diberikan pada kebebasan persetujuan, kesejahteraan emosional, dan kesetaraan gender. Kolaborasi antara pemerintah, otoritas agama, dan masyarakat diperlukan untuk menghormati tradisi budaya sambil menjaga perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi semua individu yang terlibat dalam pernikahan.⁷

Dari penelitian-penelitian tersebut tidak hanya memperdalam pemahaman tentang pernikahan di depan jenazah tetapi juga membuka jalan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pernikahan di depan jenazah dilihat dari sudut pandang antropologi hukum secara lebih khusus. Karena itulah peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Pernikahan

⁶ Raffina Vinidya Rahmi and Siti Khumairoh, "Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 175.

⁷ Imatus Sholicha et al., "Tradisi Kawin Mayit dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Teori Hans Kelsen (Studi Kasus Kabupaten Sidoarjo)," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2024): 48.

Sandung makam Di Kabupaten Temanggung Dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam.

B. Metode

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mendalami praktik tradisi pernikahan *sandung makam* di Kabupaten Temanggung. Kehadiran peneliti merupakan peran sentral, di mana peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi masyarakat muslim yang melakukan pernikahan serta tokoh agama di desa tersebut yang memberikan pandangan mengenai praktik ini. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan dari para pelaku pernikahan, keluarga almarhum, dan tokoh masyarakat.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Temanggung, dengan rentang waktu penelitian selama kurang lebih sepuluh bulan mulai akhir bulan Januari 2024 hingga penelitian ini ditulis. Data dianalisis dengan menggunakan perspektif antropologi hukum Islam, sehingga peneliti dapat memahami bagaimana tradisi ini dipersepsikan dan dilakukan oleh masyarakat setempat. Pengecekan keabsahan hasil penelitian dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan sumber dokumen untuk memperkuat hasil penelitian.

C. Deskripsi dan Pembahasan

Pernikahan *Sandung makam* di Kabupaten Temanggung

Di Kabupaten Temanggung, terdapat praktik pernikahan yang dilakukan di hadapan jenazah orang tua calon pengantin. Pernikahan tersebut dikenal dengan istilah nikah *sandung makam* atau kalau dalam bahasa daerah lainnya disebut sebagai *nikah mayit*, praktik ini lebih dari sekadar ritual, tetapi juga menjadi sarana untuk menghormati dan mengenang saat-saat terakhirnya almarhum sebelum dimakamkan dengan ‘menyaksikan’ pernikahan anak mereka, sekaligus menyatukan kembali keluarga dengan nilai-nilai tradisional yang masih sangat dijunjung tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan pengantin pada tanggal 20 Januari 2024, HA (laki-laki, 24 tahun) dan DMS (perempuan,

21 tahun), yang merupakan warga Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, mereka mengungkapkan bahwa pada awalnya mereka berencana untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Syawal tepatnya tanggal 25 April 2024. Namun, sebelum akad nikah dilangsungkan, ayah DMS yang semula akan menjadi wali nikah mendadak meninggal dunia karena sakit.

Akibat kejadian tersebut, DMS merasa bingung dan tentu saja sangat sedih, namun ia dan keluarganya sepakat untuk tetap melanjutkan rencana pernikahannya. Akhirnya kedua keluarga calon pengantin memutuskan untuk melangsungkan prosesi akad nikah sebelum jenazah dimakamkan. Karena mereka mengetahui bahwa masyarakat Desa setempat memiliki tradisi yang kuat untuk melaksanakan akad nikah di depan jenazah anggota keluarga terdekat yang telah meninggal dunia secara tiba-tiba, terutama saat anggota keluarga yang masih hidup sedang merencanakan pernikahan. Sehingga pernikahan HA dan DMS pun dilakukan di hadapan jenazah ayah DMS.

Pihak keluarga DMS yaitu SAM kakak kandung DMS (laki-laki, 27 tahun) pada saat dikonfirmasi menjelaskan:

“Saat itu kami segera berkoordinasi dengan perangkat desa dan KUA terkait pernikahan adik kami. Kami ingin pelaksanaan akad nikah tetap dilakukan secara resmi dan sah secara agama juga. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan administrasi juga lengkap. Beruntung dari pihak KUA datang tepat waktu. Dan kami melaksanakan ijab kabul, dengan saya sebagai walinya, ada calon pengantin laki-laki dan perempuan dan para saksi, dan semua prosesnya terdokumentasi dengan baik. Ini membuat kami merasa bahwa ayah (almarhum) juga menyaksikan dan memberi restu pada adik kami”.

Selain HA dan DMS, pada tanggal 7 Juli 2024 peneliti juga melakukan wawancara dengan MBA (pria, 20 tahun) dan ASH (wanita, 20 tahun) yang merupakan pasangan pengantin dari Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung yang juga melangsungkan upacara pernikahannya di hadapan jenazah. MBA mengungkapkan,

“Pernikahan kami sebenarnya akan dilaksanakan pada bulan Oktober, dan semua persiapan sudah mulai kami siapkan. Namun, tiba-tiba ayah saya meninggal dunia karena kecelakaan. Ini sangat mengejutkan kami semua. Sayangnya,

kami harus menikah secara siri dulu, karena waktu itu ayah saya meninggal pada hari libur dan KUA tutup. Baru tiga hari setelahnya kami mendaftarkan pernikahan kami di KUA”.

ASH menambahkan,

“Saat mendengar kabar tersebut, keluarga besar kami mengatakan bahwa kami tetap harus melanjutkan pernikahan. Tradisi di sini mengharuskan kami untuk melangsungkan akad nikah di hadapan jenazah jika ada kejadian seperti ini. Kata orang tua ini adalah cara kami menghormati orang yang telah meninggal sebelum kami menikah”.

DED (laki-laki, 55 tahun) selaku tokoh masyarakat setempat pada saat dikonfirmasi membenarkan bahwa MBA dan ASH telah melaksanakan pernikahan di hadapan jenazah ayahnya MBA yang telah meninggal dunia pada waktu itu. Kata DED,

“Iya benar, dalam masyarakat kami jika ada yang meninggal seperti ini, maka anaknya yang sudah merencanakan menikah harus segera akad di depan jenazah, agar yang meninggal dapat ‘menyaksikan’ anak mereka menikah. Kalau tidak mereka harus melaksanakan akad setelah setahun masa berkabung. Ini sudah menjadi hukum adat disini, kalau tidak dipatuhi nanti akibatnya bisa dapat sial atau musibah. Dari pengalaman yang sudah-sudah itu seperti itu. Menurut saya tidak ada masalah dengan pernikahannya karena sudah memenuhi syarat sah secara agama, dan juga didaftarkan di KUA walaupun sempat dilaksanakan secara siri terlebih dahulu”.

Kemudian pada tanggal 29 September 2024 peneliti juga melakukan wawancara dengan informan lain yaitu AND (pria, 22 tahun) dan VIN (wanita, 20 tahun) pasangan suami istri dari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang pernah memiliki pengalaman menikah di hadapan jenazah ibu VIN pada pertengahan tahun 2023.

AND menuturkan,

“Waktu itu VIN dan saya sebenarnya telah merencanakan pernikahan kami selama beberapa bulan, tetapi ketika persiapan hampir selesai, ibu VIN meninggal dunia secara tiba-tiba. Itu adalah masa-masa yang sangat sulit bagi kami, tetapi semua orang di keluarga kami menyarankan kami untuk tetap melanjutkan pernikahan meskipun dalam suasana duka. Saat acara berlangsung, ada beberapa kejadian yang sangat mengharukan. Kami berusaha untuk tetap tegar dan fokus pada pernikahan, meskipun perasaan sedih pasti ada ya. Tapi, dukungan dari keluarga dan kerabat membuat

kami merasa tidak sendirian. Semua keluarga hadir untuk memberikan doa dan dukungan”.

VIN menyampaikan,

“Kami sangat menghormati ibu dan ingin agar beliau tetap menjadi bagian dari hari bahagia kami. Dengan melangsungkan akad nikah di hadapan jenazahnya, kami merasa bisa memberikan penghormatan terakhir. Ini adalah cara kami menunjukkan rasa cinta kami kepada ibu yang telah memberikan banyak pengorbanan untuk kami. Pernikahan kami resmi karena pada saat itu ada keluarga kami yang langsung berkoordinasi dengan kesra desa untuk mengurus admisnitrasi ke KUA”.

Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2024, peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber kunci yaitu UKR (laki-laki, 60 tahun), seorang tokoh agama Islam, DS (laki-laki, 50 tahun), seorang tokoh masyarakat, Y (laki-laki, 42 tahun), seorang perangkat desa, dan FW (laki-laki, 56 tahun), seorang kepala desa. Wawancara dengan informan kunci dilakukan untuk lebih memahami nilai konstruksi sosial dari tradisi nikah *sandung makam*.

Dalam wawancara tersebut UKR menjelaskan bahwa,

“Nikah sandung makam harus segera dilangsungkan agar calon pengantin bisa menikah sebelum jenazah ayahnya dimakamkan. Ini ada makna spiritualnya, jadi seakan arwah ayahnya ‘hadir’ dan ‘menyaksikan’ pernikahan anaknya. Secara, tradisi nikah sandung makam ini juga menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada orang tua, sehingga masyarakat di sini meyakini pernikahan di depan jenazah ini sebagai bagian dari kewajiban yang memberikan ketenangan bagi keluarga dan menjaga martabat keluarga di mata masyarakat”.

DS menambahkan,

“Ya jadi, tradisi ini menunjukkan arti sebuah ikatan keluarga, bahkan bisa melampaui batas-batas hidup dan mati. Dalam masyarakat kita, ada anggapan bahwa pernikahan tidak hanya menyatukan dua orang, tetapi juga menyatukan dua keluarga, bahkan setelah mereka meninggal. Dengan menikah di depan jenazah, keluarga menganggap bahwa almarhum ‘menyaksikan’ pernikahan mereka. Ini juga menjadi semacam tanda ikatan batin antara keluarga, dan masyarakat menganggap ini sebagai wujud rasa hormat dan berbakti kepada orang tua di saat terakhir”.

Menurut Y, tradisi menikah di depan jenazah masih dipertahankan hingga saat ini karena ada nilai-nilai spiritual dan sosial yang kuat di

dalamnya. Dalam keyakinan masyarakat, melibatkan orang tua dalam momen pernikahan, bahkan setelah kematian, dianggap sebagai hal yang sakral untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain menikah di depan jenazah yang belum dimakamkan, Y menambahkan contoh jika orang tua sudah meninggal maka wajib bagi keluarga calon pengantin untuk menyelenggarakan '*genduren*' sebagai bentuk minta restu dan kirim doa. Di mata masyarakat, pernikahan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan bakti kepada orang tua.

FW selaku kepala desa menambahkan bahwa meskipun di sisi lain dalam suasana berduka, tradisi menikah di depan jenazah memberikan rasa tenang dan lega bagi keluarga. Dalam masyarakat Temanggung, tradisi ini dipandang sebagai cara untuk menjaga hubungan batin antara orang tua dan anak, karena dengan dilangsungkannya pernikahan di depan jenazah maka almarhum dianggap telah memberi restu dengan harapan pernikahan mereka akan diberkati di kemudian hari. Secara psikologis, tradisi ini memberikan rasa tenang dan lega bagi keluarga. Dalam masyarakat kami, tradisi ini dipandang sebagai cara untuk menjaga hubungan batin antara orang tua dan anak. Dari perspektif sosial konstruksionis, praktik ini memperkuat ikatan emosional keluarga dan menambahkan dimensi sakral pada pernikahan. Meskipun ada yang merasa sedih, umumnya ada rasa puas karena keluarga merasa telah menjalankan kewajiban sosial yang diakui oleh masyarakat. Pernikahan ini juga memperkuat posisi keluarga di masyarakat, karena mereka dianggap telah melakukan hal yang 'benar' dalam pandangan sosial.

Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Nikah *Sandung makam*

Dilihat dari sudut pandang hukum Islam, praktik pernikahan *sandung makam* menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum Islam mengatur pernikahan secara rinci, mulai dari proses peminangan hingga pelaksanaan akad nikah. Dalam konteks pernikahan *sandung makam*, hukum Islam tidak secara khusus menyebutkan mengenai pelaksanaan pernikahan di depan jenazah, meskipun demikian praktik ini dapat dianggap sebagai

suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat selama tidak melanggar ketentuan yang sifatnya lebih prinsipil.

Pertama, aspek keabsahan pernikahan; salah satu aspek utama yang menjadi fokus perhatian adalah keabsahan pernikahan. Di dalam hukum Islam, sebuah pernikahan wajib memenuhi syarat dan rukun yang telah disyariatkan, seperti adanya kedua calon pengantin, adanya wali, dua orang saksi, dan ijab qabul.⁸ Dari hasil wawancara di atas, semua informan mengungkapkan bahwa meskipun pernikahan mereka terbilang unik karena dilakukan di depan jenazah, mereka tetap memperhatikan syarat sah dan rukun pernikahan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh DED “Menurut saya tidak ada masalah dengan pernikahannya karena sudah memenuhi syarat sah secara agama.” Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis, pernikahan yang dilakukan dalam suasana duka seperti ini tetap bisa dianggap sah menurut aturan syariat, selama semua syarat terpenuhi.

Kedua, aspek legal formal; selain analisis dari aspek keabsahan pernikahan secara agama, aspek legitimasi resmi terkait praktik pernikahan tersebut juga harus dicermati, terutama terkait pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari hasil wawancara, semua informan menyatakan bahwa mereka telah mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA, meskipun ada yang melakukan pencatatan setelah tiga hari menikah siri dengan alasan pada hari libur KUA tutup.

Di sinilah titik rawannya, apabila terjadi keteledoran tidak mendaftarkan pernikahannya secara resmi maka dapat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, baik dalam hal hak-hak anak, warisan, maupun pengakuan legal terhadap pernikahan mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹ Dalam konteks hukum Islam, pencatatan pernikahan tidak hanya penting dari aspek hukum, namun juga bertujuan untuk

⁸ R Sulaiman, “Fikih Islam,” *Surabaya, Sinar Baru Al Sindo*, 2002, 390.

⁹ Inpres No 1, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang “Kompilasi Hukum Islam,”* Buku II, 1991, 6.

melindungi hak-hak pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu pencatatan pernikahan harus segera dilakukan setelah pernikahan berlangsung untuk menghindari ketidakjelasan status hukum. Dalam kasus ini peran tokoh masyarakat, tokoh agama serta semua pihak sangat diperlukan untuk saling mengingatkan manakala ada masyarakat yang sekiranya terdapat kecenderungan untuk melakukan pelanggaran hukum.

Ketiga, aspek adat dan budaya; dari perspektif sosial dan budaya, hasil wawancara menunjukkan bahwa tradisi nikah *sandung makam* sudah sangat kuat mengakar di masyarakat Temanggung. Semua informan menganggap bahwa melaksanakan pernikahan di depan jenazah merupakan bagian dari rasa hormat dan berbakti kepada orang tua yang telah meninggal.

Dalam konteks tradisi, ushul fiqh telah menjelaskan mengenai hukum daripada *Urf* atau yang secara bahasa artinya adat atau kebiasaan.¹⁰ Lebih lanjut Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi '*urf* sebagai "sesuatu yang dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun sesuatu yang mereka tinggalkan".¹¹ Adapun tradisi pernikahan *sandung makam* atau pernikahan yang dilakukan di depan jenazah ini termasuk dalam kategori *Urf Shohih*. '*Urf shohih* adalah sebuah adat kebiasaan yang diakui oleh masyarakat dan tidak menimbulkan hal-hal yang berlawanan dengan dalil-dalil syara', serta sama sekali tidak melegalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal.¹² Karena memang tradisi ini telah bisa diterima serta telah dilakukan oleh masyarakat dan tidak menyalahi syariat. Dengan demikian, kedudukan hukum pernikahan di depan jenazah adalah diperbolehkan karena tidak ada pertentangan dengan ketentuan pernikahan dalam Islam.

Pendekatan Antropologi Hukum terhadap Pernikahan *Sandung makam*.

¹⁰ Dar Nela Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 16.

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 1968, 89.

¹² H Sudirman, "Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)," *Yogyakarta: Â€ CVâ€ Budiâ€ Utama*, 2018, 66.

Selain dari sudut pandang hukum Islam, praktik pernikahan di depan jenazah atau nikah *sandung makam* juga menarik untuk dianalisis dengan pendekatan antropologi hukum. Berbicara mengenai antropologi hukum, apabila dilihat dari kata yang dibentuknya, yaitu antropologi, maka terdapat dua kajian yang perlu untuk dipahami, yaitu antropologi dan hukum. Antropologi hukum mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan diterapkannya norma-norma yang ada, baik itu norma yang sudah tertulis maupun yang sifatnya tak tertulis.¹³ Jadi dua hal tersebut tentu saja tidaklah terpisahkan dalam kerangka pemahamannya.

Di samping itu, antropologi hukum juga menelaah secara kritis tentang pemahaman dan sifat manusia yang melakukan tindakan berdasarkan hukum. Karakteristik pendekatan antropologi hukum terhadap produk hukum mencakup pertanyaan; apakah hukum telah menjawab kebutuhan masyarakat? Antropologi hukum berfokus pada penelaahan sistem hukum dalam cakupan norma serta budaya manusia. Norma hukum harus merujuk pada nilai ideal yang ada di masyarakat.¹⁴

Ada juga pendapat yang menyebutkan jika antropologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan budaya masyarakat tertentu, termasuk di dalamnya masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Dalam arti lain, antropologi hukum merupakan bidang kajian antropologi yang mengkaji hukum sebagai suatu bagian dari sistem kebudayaan pada suatu masyarakat tertentu.¹⁵

Kemudian dalam kaitannya dengan hukum Islam, ajaran Islam memiliki dua aspek, yaitu aspek normatif (sakral dan tidak dapat diubah) dan aspek historis (fleksibel dan dapat diadaptasi). Dualitas ini merupakan hal yang sangat berguna untuk memahami bagaimana hukum Islam

¹³ Muhammad Ilham and M Taufiq, "Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 01 (2021): 20.

¹⁴ B A Saebani and E Supriatna, "Antropologi Hukum, Bandung: CV," *Pustaka Setia*, 2012.

¹⁵ Zulfadli Barus, "Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Yustisia* 3, no. 2 (2014): 137.

berinteraksi dengan norma-norma dan perilaku masyarakat.¹⁶ Sedangkan istilah nikah *sandung makam* dalam konteksnya merupakan sebuah budaya atau tradisi, sedangkan pendekatan antropologi pada umumnya lebih banyak digunakan oleh para ahli dalam mempelajari masyarakat serta kebudayaannya secara empiris.¹⁷

Pendekatan antropologi menjadi sangat tepat digunakan untuk menelaah dan menganalisis persoalan-persoalan hukum keluarga Islam karena pendekatan antropologi mampu mengungkap dengan jelas secara filosofis, mana yang lebih menonjol antara hukum Islam atau hukum adat istiadat sebagai hukum yang melekat dalam masyarakat. Dengan demikian, akan memudahkan untuk menemukan solusi manakala terjadi pertentangan di antara peraturan dan kebiasaan dalam masyarakat.¹⁸ Mengingat dalam fokus kasus pernikahan *sandung makam* ini terdapat *pluralisme hukum* yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum positif.

Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa dari sudut pandang antropologi hukum jika ditarik dalam konteks hukum keluarga Islam pada kaitannya dengan pernikahan *sandung makam* maka hal tersebut sangatlah berkaitan. Dengan demikian, aturan yang memperbolehkan atau bahkan mendorong pernikahan *sandung makam* ini tidak mungkin dipahami hanya melalui pendekatan hukum normatif, karena secara tekstualis pun tentu tidak ada, tetapi harus dilihat dalam konteks budaya yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, jika dilihat dari sudut pandang antropologi hukum, pernikahan *sandung makam* merupakan suatu tradisi yang menggambarkan cara berpikir dan bertindak yang lazim dilakukan oleh masyarakat Temanggung, yang mana tradisi tersebut bersumber dari kepercayaan, nilai-nilai dan aturan-aturan sosial yang hidup di masyarakat. Antropologi hukum memandang bahwa tradisi ini merupakan perwujudan dari kebudayaan yang tidak hanya mengatur

¹⁶ Suyono Suyono, "Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16, no. 1 (2018): 1.

¹⁷ T O Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (books.google.com, 2017), 8.

¹⁸ Suyono, "Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam."

hubungan antar perorangan, namun juga hubungan antara orang-orang dengan dunia gaib atau roh-roh leluhur yang dianggap masih memiliki peran dan pengaruh dalam kehidupan.

Selain itu budaya pernikahan *sandung makam*, hal itu dilakukan untuk memenuhi keinginan atau janji yang belum terpenuhi semasa hidup almarhum, sehingga dianggap sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan sosial antara dunia nyata dan dunia gaib. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum adat yang mengatur pernikahan semacam itu tidak semata-mata terfokus pada kepentingan legal formal, tetapi lebih kepada menjaga tatanan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Kemudian dari yang terlihat praktik ini memiliki kecenderungan untuk menerapkan kepercayaan-kepercayaan yang dikhawatirkan akan berlawanan dengan prinsip ajaran Islam seperti kesyirikan.¹⁹ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas bahwa masyarakat percaya dengan melaksanakan pernikahan di depan jenazah maka diyakini dapat mendatangkan berkah serta mencegah malapetaka. Dan juga kepercayaan masyarakat bahwa jenazah almarhum dinggap telah ‘menyaksikan’ pernikahan anaknya.

Meskipun demikian tidak lantas seseorang boleh menjustifikasi bahwa hal tersebut mengandung kesyirikan. Secara pendekatan antropologi hukum menekankan bahwa mengenai suatu budaya atau adat atau tradisi, seseorang tidak boleh menilai perbuatan tersebut telah melanggar ajaran agama atau tidak. Dari segi antropologi, hal ini tidak ada pengaruhnya sepanjang masih banyak orang yang melakukan dan meyakini kebaikan tradisi tersebut. Terkecuali apabila seseorang melihatnya dari sudut pandang agama, maka boleh menilai sebuah tradisi itu diperbolehkan atau tidak dalam agama.

D. Penutup

Melihat peristiwa pernikahan *sandung makam* di Temanggung, terutama pada budaya masyarakat yang meyakini sebagai sebuah

¹⁹ Zakiatus Safira, Ibnu Jazari, and Syamsu Madyan, “Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Hikmatina*, 2021, 9.

tradisi, hal tersebut membuka sudut pandang yang menarik dalam kajian antropologi dan hukum Islam. Ditinjau dari sudut pandang antropologi, pernikahan *sandung makam* dapat dilihat sebagai bentuk penyesuaian budaya yang bertujuan untuk menjaga hubungan sosial dan penghormatan terhadap orang yang meninggal. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan momen sakral yang tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena itulah, pernikahan *sandung makam* ini dapat dimaknai sebagai penghormatan terakhir kepada orang tua yang telah meninggal, sekaligus sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial dan dalam rangka menunaikan kepercayaan masyarakat setempat. Sedangkan dalam sudut pandang hukum Islam, pernikahan di depan jenazah tidak bertentangan dengan syariat karena rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Maka tradisi tersebut dapat dipahami sebagai *'Urf* yang sah, yaitu suatu adat atau kebiasaan yang tidak menyalahi prinsip-prinsip agama. Masyarakat pun meyakini bahwa melakukan pernikahan di depan jenazah adalah sah secara hukum, serta membawa kebaikan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar supaya dapat terhindarkan dari musibah dan malapetaka. Jadi, tradisi pernikahan *sandung makam* di Temanggung ini dari sudut pandang antropologi menggambarkan bahwa masyarakat setempat mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan norma adat dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada keragaman praktik pernikahan di depan jenazah di berbagai daerah, atau dengan cara studi komparatif antara pernikahan di depan jenazah di Temanggung dan daerah lain di Indonesia yang memiliki tradisi serupa, untuk memahami dinamika yang lebih beragam serta pengaruhnya terhadap hukum dan etika dalam konteks pernikahan. Selain itu, penelitian komparatif juga dapat dilakukan dengan mengeksplorasi perbedaan dan persamaan pelaksanaan ritual, makna sosial, dan pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terbukanya peluang diskusi secara tulisan antara peneliti, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami dan

menghormati tradisi dan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan masyarakat di era sekarang.

Daftar Pustaka

- Anam, Afdolul. "Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kearifan Lokal Di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)." *IQTISODINA* 3, no. 2 (2020): 1–8.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Antropologi Hukum Tentang Pengaruh Nilai-Nilai Budaya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Batak-Toba Terkait Dengan Batas Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Yustisia* 3, no. 2 (2014).
- Fadhil, Muhammad, and Zulkarnain Abdurrahman. "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini Di Binjai Selatan." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 8, no. 2 (June 24, 2023): 311–28. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>.
- Ihromi, T O. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. books.google.com, 2017.
- Ilham, Muhammad, and M Taufiq. "Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Antropologi Hukum." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 01 (2021): 13–23.
- Inpres No 1. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang "Kompilasi Hukum Islam."* Buku II., 1991.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, 1968.
- Luthfiyah, Azmil Fauzi. "Tradisi Nikah Mayit Pada Masyarakat Islam Jawa Di Desa Fajar Asri Kecamatan Seputih Agung." UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Muthmainnah, Muthmainnah, M. Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, and Asmorohadi Asmorohadi. "Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (January 2022): 17–32. <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v1i1.1116>.
- Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.
- Rahmi, Raflina Vinidya, and Siti Khumairoh. "Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 162–79.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Mahkamah Agung RI, 2011.
- Saebani, B A, and E Supriatna. "Antropologi Hukum, Bandung: CV." *Pustaka Setia*, 2012.
- Safira, Zakiatus, Ibnu Jazari, and Syamsu Madyan. "Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hikmatina*, 2021.
- Sholicha, Imatus, Atinal Husna, Shafira Rahma Dewi, and Muhammad Jazil Rifqi. "Tradisi Kawin Mayit dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

- Menurut Teori Hans Kelsen (Studi Kasus Kabupaten Sidoarjo).” *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2024): 37–50.
- Sudirman, H. “Fiqih Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh).” *Yogyakarta: Â€ CVÂ€ BudiÂ€ Utama*, 2018.
- Sulaiman, R. “Fikih Islam.” *Surabaya, Sinar Baru Al Sindo*, 2002.
- Suyono, Suyono. “Hukum Keluarga: Perspektif Antropologi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 16, no. 1 (2018): 58–73.
- Tantu, Asbar. “Arti Pentingnya Pernikahan.” *Jurnal Al-Hikmah* 14, no. 2 (2013).
- Ula, Hikmatun Balighoh Al, Moh Murtadlo, and Syamsu Madyan. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Di Depan Jenazah Keluarga (Studi Interaksi Budaya Dan Agama Di Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).” *Jurnal Hikmatina* 1, no. 2 (2019): 1–11.
- Zainuri, Sulkhan. “Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (November 2019): 23–48. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285>.